

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1. Definisi Akuntansi

Menurut (Kieso, Weygant and Wafield, 2011, p. 4) akuntansi sebagai berikut:

“Accounting is an information system that identifies, record, and communicates the economic event of organization to interested users.”

Menurut (Mulyadi, 2013, p. 3) definisi akuntansi adalah:

“... organisasi formular, mencatat, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengolahan perusahaan.”

Menurut (Hans Kartikahadi, dkk, 2016, p. 3) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.”

Menurut (Rudianto, 2012, p. 15) akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas

ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi atau kejadian ekonomi, dengan maksud untuk mendapatkan penilaian dan membantu para pengguna informasi guna pengambilan keputusan.

2.1.1.2. Bidang-bidang Akuntansi

Dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut (Rudianto, 2012, p. 9) jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. “Akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya actual dan biaya yang direncanakan.
2. Akuntansi Manajemen, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi dimasa depan.
3. Akuntansi keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. Akuntansi pajak, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak

- (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
5. *Auditing* yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri, jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik.
 6. Akuntansi anggaran yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data actual masa lalu. Disamping Menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
 7. Sistem akuntansi yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
 8. Akuntansi internasional yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
 9. Akuntansi sektor publik yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya adalah instansi pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.
 10. Akuntansi pendidikan yaitu salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.”
 11. Bidang-bidang akuntansi di bagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan.”

2.1.1.3. Definisi Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan sebuah badan usaha lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus

dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena system pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan system akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak.

Menurut (Setiawan, 2012, p. 8) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan harus dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Menurut (Agoes, Sukrisno dan Estralita, 2013, p. 10) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Menurut (Waluyo, 2014, p. 35) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan

dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Sedangkan menurut (Rahman, 2013, p. 5) definisi akuntansi pajak adalah:

“... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.4. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut (Agoes, Sukrisno dan Estralita, 2013, p. 11) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialistis, konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

2.1.1.5. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan bagi perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak baik dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak lain diluar perusahaan.

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.1, 2015, p. 2) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, Laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta meteri penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu, termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industry dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut (Fahmi, 2015, p. 2) definisi laporan keuangan adalah:

“... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai

gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Menurut (Hans Kartikahadi, dkk, 2016, p. 12) laporan keuangan adalah:

“Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti: pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen.”

Menurut (Kasmir, 2014, p. 7) laporan keuangan adalah:

“Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau periode tertentu.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang sangat penting untuk memperoleh suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan saat ini atau pada saat periode tertentu yang menjadikan informasi tersebut sebagai gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan.

2.1.1.6. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015, p. 5) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atas sumber daya yang dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan dan menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

Menurut (Fahmi, 2015, p. 24), tujuan laporan keuangan adalah: “... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.

Menurut (Kasmir, 2013, p. 11), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.”

2.1.1.7. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.1, 2015, p. 3), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Posisi Keuangan
Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva yaitu harta yang dimiliki oleh perusahaan, hutang yaitu kewajiban kepada perusahaan lain yang belum dipenuhi serta modal yaitu hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha beserta laba/rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang berisi informasi tentang perubahan modal pemilik selama satu periode yang dihasilkan dari jumlah debit dan jumlah kredit kelompok modal.
4. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas merupakan laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyajikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.”

2.1.1.8. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1

Paragraf 47, 2015, p. 9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.”

Menurut (Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 10, 2015, p. 3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), unsur yang berkaitan secara langsung

dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah: "... sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan."

Menurut (Hidayat, 2018, p. 14 s.d 18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

a. "Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pospos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- 1) Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- 2) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- 3) Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- 4) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang

dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).

- 5) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- 6) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
- 7) Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.

b. Aktiva Tetap

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- 1) Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- 2) Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- 3) Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- 4) Beban yang ditangguhkan (*deferred charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai

manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.

- 5) Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”

2. Kewajiban

Menurut (Hidayat, 2018, p. 18 s.d 19), kewajiban atau hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f. Penghasilan yang diterima dimuka (*Differred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/ jasa yang belum direalisasikan.

Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain.”

3. Ekuitas

Menurut (Harmain, Hendra., dkk, 2019, p. 62), ekuitas adalah: "... hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan."

Sedangkan menurut SAK Paragraf 65 (2007: 12), ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas, storan modal oleh para pemegang saham, saldo laba awal periode (retained earning), penyajian saldo laba dan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan entitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam perusahaan mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal.

Ekuitas yang dimiliki sebuah entitas umumnya terdiri dari:

1. Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (*Common Stock*), adalah modal yang telah disetor

dan ditempatkan oleh para pemilik perusahaan (Hidayat, Wastam Wahyu, 2018, p. 19 s.d 20)”

Menurut Sagara (2020), modal untuk pendirian perusahaan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

a. “Modal Dasar

Modal dasar (*statutair capital*, nominal/authorized kapital) adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) UUPT Tahun 2007, bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni. Mengenai minimal modal dasar (*authorized minimum*), adalah jumlah yang paling rendah yang dibenarkan undang-undang dicantumkan dalam anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT Tahun 2007, modal dasar Perseroan dibenarkan, paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

b. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Berdasar ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT Tahun 2007, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan.

c. Modal Disetor

Modal yang disetor (*gestort kapital*, paid-up capital) adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan. Berdasar ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT Tahun 2007 paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan juga harus disetorkan pada saat pendirian perseroan terbatas.”

2. Menurut (Hidayat, Wastam Wahyu, 2018, p. 20), Agio/ disagio

adalah: “... keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara

nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham.”

3. Menurut (Hidayat, Wastam Wahyu, 2018, p. 20), laba ditahan (*Retained Earning*) adalah: “... laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden (umumnya merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi).”

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hendra (Harmain, Hendra., dkk, 2019, p. 38) laporan laba rugi komprehensif yaitu: “... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, Laporan Laba Rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha di kurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.”

(Harmain, Hendra., dkk, 2019, p. 38), Menurut komponen laba rugi komprehensif terdiri dari:

1. Penghasilan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) Paragraf 06 (2018:4), penghasilan adalah:

“... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

2. Beban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 78 (2014:14), definisi beban:

“... mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.”

Menurut (Hidayat, Wastam Wahyu, 2018, p. 23 s.d 25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.
2. Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya pabrik (Biaya overhead)
3. Laba kotor (*Gross profit*)
Laba kotor (*Gross profit*) adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
7. Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.

8. Laba ditahan (*Retained Earning*)

Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.”

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP (2009:26) tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyaikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

d. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 Paragraf 06 (2009:3), arus kas adalah:

“... arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

- Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.”

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

2.1.1.9. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 24-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

a. “Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

1. Materialitas

Informasi di pandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

1. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas

ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

3. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

4. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

5. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

d. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

1. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

3. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai

karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

4. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.”

2.1.1.10. Laporan Laba Akuntansi/ Komersial dan Laba Fiskal

Menurut PSAK No. 46 revisi 2010, laba akuntansi atau laba komersial adalah: “... laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).”

Laba akuntansi merupakan terminologi yang digunakan standar akuntansi keuangan yang berarti laba bersih atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Di sisi lain, penghasilan kena pajak atau laba fiskal merupakan terminologi pada perpajakan yang berarti laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (Martani, 2009).

Pada tingkat perusahaan, manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap tahunnya, yaitu tujuan untuk pelaporan keuangan berdasarkan prinsip standar akuntansi keuangan (SAK) dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable*

income) atau laba fiskal. Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut, karena setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak (Martani, Aulia dan Persada, Eka, 2009).

Menurut (Barus, Andreani Caroline. Dan Rica, Vera, 2014, p. 72) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

“Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal adalah suatu perbedaan yang terjadi karena tidak semua peraturan akuntansi dalam standar akuntansi keuangan dapat diperoleh dalam peraturan perpajakan”.

Menurut Fatkhur (2013:3) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai berikut:

“*Book tax differences* dalam hal ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan (*deffered tax benefit*)”.

Perbedaan permanen atau tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap/permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Pada umumnya perbedaan permanen terjadi akibat perbedaan pengakuan

penghasilan dan biaya terdapat pada pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008, pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008 dan pasal 18.

Perbedaan temporer atau perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dengan akuntansi. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya (Resmi, Siti, 2014, p. 403).

Menurut (Brolin, Amos Rico dan Abdul Rohman, 2014) terdapat empat jenis transaksi yang menimbulkan perbedaan waktu adalah:

1. “Penghasilan masuk perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
2. Biaya atau rugi perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
3. Pendapatan pajak sebelum laba akuntansi.
4. Biaya atau rugi pajak sebelum laba akuntansi.”

(Astika, LB. Putra & Suwandika, Lm. Andi, 2013, p. 201) menyebutkan bahwa perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi dibagi menjadi tiga:

1. “*Book-tax differences* besar positif (*Large positive BTD-LPBTD*), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal.
2. *Book-tax differences* besar negatif (*Large negative BTD-LNBTD*), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal.
3. *Book-tax differences* kecil (*Small BTD*), selisih yang sangat kecil sekali antara laba akuntansi dan laba fiskal.”

Berdasarkan dua kelompok penyebab perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal, perbedaan permanen tidak berpengaruh signifikan karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi perioda terjadinya saja dan tidak mengindikasikan kualitas laba, selain itu perbedaan permanen tidak menimbulkan

konsekuensi adanya penambahan atau pengurangan jumlah pajak masa depan. Sebaliknya, perbedaan temporer dapat menimbulkan jumlah pajak yang dapat ditambahkan atau dikurangkan di masa depan (*future taxable and future deductible amounts*), yang dapat digunakan untuk penilaian kualitas laba di masa depan (Rianto dan Murtiani, Dwi Novi, 2019, p. 67).

Menurut Pohan (Pohan, Chairil Anwar, 2018, p. 421) terdapat beberapa penyebab perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal sebagai berikut:

1. “Perbedaan Tujuan Pelaporan
Berdasarkan paragraph 12-SAK Per 1 Juli 2009, tujuan laporan keuangan (komersial) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar penghitungan besarnya penghasilan kena pajak.
2. Perbedaan Orientasi Pelaporan
Pelaporan keuangan komersial disusun berdasarkan konsep “kewajaran penyajian” dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan (*judgement*) sepanjang batasan toleransi prinsip akuntansi. Apabila terdapat keraguan pengukuran atas suatu transaksi (yang belum merupakan fakta), prinsip konservatisme dalam akuntansi komersial cenderung untuk mengambil solusi yang menghasilkan keadaan understated agar laporan tampak low profile. Laporan fiskal, umumnya kurang memberikan toleransi atau fleksibilitas pemilihan standar.
3. Perbedaan Konsep/ Prinsip Akuntansi
Perbedaan orientasi pelaporan sering disebabkan karena perbedaan dalam penerapan konsep/ prinsip akuntansi sebagai berikut:
 - a. Materialitas
Akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan data yang relevan menurut konsep materialitas. Menurut prinsip akuntansi, aktiva yang jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun kecuali tanah harus disusutkan.
Namun jika nilainya kecil, maka harga pembeliannya dapat sekaligus dikurangkan sebagai biaya (nilai perolehannya tidak dikapitalisasikan). Konsep materialitas dari prinsip akuntansi tidak bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan fiskal, karena perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan

pada data yang benar dan sesungguhnya.

b. Konservatisme

Akuntansi menggunakan prinsip konservatis, yakni mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan pembentukan atau penumpukan dana cadangan, seperti cadangan penghapusan piutang, cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, dan cadangan penilaian persediaan, berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah (*lower of cost or market*). Sedangkan dari segi perpajakan, Pasal (9) ayat (1) c UU PPh tidak membolehkan perusahaan membentuk dana penyisihan/cadangan untuk dibiayakan kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diperbolehkan oleh Menteri Keuangan seperti diatur dalam Keputusan Menkeu No. 80/KMK.04/1995 yang telah direvisi dengan KMK No. 235/KMK.01/1998 dan KMK No. 68/KMK.04/1999 dan terakhir dengan KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang “Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya”. Pada akuntansi komersial, keuntungan hanya dapat dicatat apabila telah ada transaksi tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat apabila ada tanda-tanda kearah itu. Ketentuan perpajak bertentangan dengan penggunaan konsep konservatisme, karena kerugian hanya dapat diakui jika telah terjadi realisasi atau transaksi.

c. Prinsip Realisasi dalam Penetapan Biaya (*cost*) dan Pendapatan

Kadang kala kebijakan pemajakan menyimpang dari prinsip realisasi pada akuntansi komersial. Prinsip ini menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Dalam perlakuan pajak bisa berbeda, karena:

- Ketentuan perpajakan tentang biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh, dan pengeluaran biaya dalam natura serta biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak diakui sebagai biaya deductible. Misalnya pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, upah tenaga kerja dalam natura dari sudut pandang akuntansi boleh dimasukkan sebagai unsur biaya (*cost*), tetapi dari segi fiskal tidak mengakuinya sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Penyusutan aset mulai pada bulan pengeluaran walaupun harta itu belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya alat-alat pertanian, dalam fiskal penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, sedangkan akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat harta tersebut menghasilkan.
- Imputasi penghasilan pada Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas dasar *force of attraction*, secara nyata tidak dicatat dalam pembukuan (akuntansi komersial) BUT dan secara legal penghasilan itu tidak

diperoleh BUT tersebut, namun ketentuan perpajakan di Pasal 5 ayat (1) b UU PPh mengakuinya (menarik) sebagai penghasilan BUT.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal dapat ditemukan dalam PSAK paragraf 35 hal 7 SAK Per 1 Juli 2009). Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan pada hakikat (substansi) dan realitas ekonomi dari pada bentuk formal/hukumnya tiap transaksi atau fakta bisnis. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat 1 UU PPh mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Unsur terakhir dari penghasilan tersebut “dengan nama dan dalam bentuk apa pun” adalah merupakan wujud dari prinsip “Substansi Mengungguli Bentuk Formal.”

Namun ketentuan pajak dalam kasus tertentu (misalnya leasing), kadang kala mengutamakan bentuk formal dibandingkan dengan substansi ekonomisnya.

4. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

a. Metode Penilaian Persediaan

Pada akuntansi komersial diperbolehkan menggunakan metode penilaian persediaan, seperti metode rata-rata (Average Method), masuk pertama keluar pertama (FIFO), dan lain-lain, sedangkan pilihan dalam fiskal hanya terdapat dua metode penilaian persediaan, yakni metode rata-rata atau metode FIFO.

b. Metode Pencadangan Biaya

Berbeda dengan akuntansi komersial, maka dalam fiskal, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk bidang usaha tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1c angka 1 UU PPh, yakni:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha Pertambangan;
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempatpembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang

ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Metode Penghapusan Piutang

Pada akuntansi komersial, penghapusan piutang diperbolehkan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1h UU PPh.

d. Metode Penyusutan dan Amortisasi

Ada 3 (tiga) faktor yang membedakan penyusutan/amortisasi harta berwujud dan harta tak berwujud secara komersial dengan fiskal, yakni:

1. Perbedaan metode penyusutan dan amortisasi

Pada akuntansi komersial dikenal beberapa metode penyusutan, yakni:

- Metode garis lurus (*straight line method*)
- Metode saldo (*declining balance method*)
- Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- Metode jumlah angka tahun (*sum of the year's digits method*)
- Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
- Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
- Metode anuitas (*annuity method*), dan lain-lain.

Sedangkan dalam fiskal:

- Untuk kelompok harta berwujud, metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah:
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk kelompok harta berwujud nonbangunan.
 - b. Metode garis lurus untuk harta berwujud bangunan.
- Untuk kelompok harta tak berwujud, metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) berdasarkan masa manfaat masing-masing kelompok harta tak berwujud.

2. Perbedaan masa manfaat/ umur ekonomis

Pada akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/ harta berwujud, sedangkan dalam akuntansi fiskal masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/ harta berwujud ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Hal ini berlaku dalam perhitungan amortisasi harta tak berwujud.

3. Nilai residu

Pada akuntansi komersial diperbolehkan memperhitungkan nilai

residu dalam menghitung penyusutan, sedangkan dalam fiskal, nilai residu tidak diakui.

5. Perbedaan Perlakuan
 - a. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktik akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura (*benefit in kinds*), *intercompany dividend*, pembebasan utang, dan penghasilan BUT karena atribusi *force of attraction*.
 - b. Ketidaksamaan pendekatan penghitungan penghasilan, misalnya link and match antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma penghitungan, dan pemajakan dengan metode basis bruto atau neto.
 - c. Pemberian relief atau keringanan yang lain, misalnya laba rugi pelaporan aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusutan dipercepat.
 - d. Perbedaan perlakuan kerugian, misalnya kerugian mancanegara atau harta yang tidak dipakai dalam menjalankan usaha”.

2.1.2. Teori Asimetri Informasi

2.1.2.1. Definisi Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut (Scott, William R, 2009, p. 105)

sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut (Jogiyanto, 2010, p. 387) definisi asimetri informasi, adalah: “... kondisi yang menunjukkan sebagian investormempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.”

Menurut (Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim, 2014, p. 217) simetri informasi adalah:

“... konsep *signaling* dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiki perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki akses informasi yang lebih unggul atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Menurut (Prakosa, Kesit Bambang, 2014) dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Asimetri Informasi

Menurut (Scott, William R, 2009) dalam Oyong Lisa (2012) ada dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. “*Adverse Selection*
yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

2. *Moral Hazard*

yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.”

2.1.3. Ukuran Perusahaan

2.1.3.1. Definisi Perusahaan

Dimulainya suatu usaha atau bisnis pastinya terbentuk dari suatu kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu keuntungan. Kumpulan orang-orang ini bersepakat untuk membentuk suatu organisasi bisnis yaitu perusahaan.

Menurut (Usman, Rachmadi , 2017, p. 68) definisi perusahaan adalah: “... badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industry, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatic), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Menurut Molengraaf dalam Dharnayanti (2017:68) definisi perusahaan adalah: sebagai berikut:

“... keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan meperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.”

Menurut (Lubis, A., W., & Abdullah, I, 2021, p. 26) perusahaan (business) adalah: “...Suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan bahan baku dan tenaga kerja diproses menjadi barang atau

jasa untuk menjual kepada konsumen yang membutuhkan.”

Sedangkan definisi perusahaan menurut (Sumarni, Murti dan John Soeprihanto, 2014, p. 5) definisi perusahaan adalah sebagai berikut:

“Suatu unit dari aktivitas produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi guna menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat sebagai consumer dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan juga dapat memberikan kepuasan akan kebutuhan masyarakat itu sendiri.”

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus-menerus, secara terang-terangan terbuka, yang berbadan hukum atau tidak, baik milik secara terang-terangan terbuka, yang berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan atau milik persekutuan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2.1.3.2. Jenis-Jenis Perusahaan

Menurut (Sumarni, Murti dan John Soeprihanto, 2014, p. 10) menyatakan pada dasarnya ada dua jenis perusahaan yaitu:

1. “Perusahaan Kecil
Dimana perusahaan pada umumnya dikelola/dipimpin oleh pemiliknya secara pribadi, struktur organisasinya sederhana, juga masih banyak orangkapan tugas/jabatan pada seseorang, persentase kegagalan (resiko) usaha relative cukup tinggi, dan masih kesulitan dalam mengembangkan usaha dikarenakan sulit memperoleh pinjaman dengan syarat yang lunak.
2. Perusahaan Besar
Pastinya perusahaan ini dikelola/dipimpin oleh professional manajer (bukan pemilik), struktur organisasinya kompleks dan sudah ada spesialisasi pekerjaan, persentase kegagalan dianggap relative rendah, serta modal jangka Panjang relative lebih mudah untuk pengembangan usaha.”

Menurut (Sadono, Sukirno, 2011, p. 190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:

1. “Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun Tindakan yang dianggapnya untuk menguntungkan usahanya
2. Firma
Firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, adakalanya mereka juga meminjam modal dari Lembaga-lembaga lain.
3. Perseroan Terbatas
Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.”

Ketiga bentuk organisasi atau perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta yang artinya didirikan oleh orang atau badan swasta. Bentuk organisasi atau perusahaan tersebut bergerak pada kegiatan usaha yang berbeda-beda, sehingga bentuk perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori.

Menurut (Hery, 2016, p. 2), ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:

1. “Perusahaan Manufaktur (*Manufacturing Business*)
Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (*raw material*) menjadi output atau barang jadi (*finished good/final good*), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor). Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan perakitan mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.
2. Perusahaan Dagang (*Merchandising Business*)
Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh

perusahaan dagang diantaranya adalah: Indomaret, Alfamart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.

3. Perusahaan jasa (*service business*)
Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan Kesehatan (rumah sakit) dan sebagainya.”

2.1.3.3. Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut (Brigham, E.F. dan J. F. Houston, 2009, p. 5) ukuran perusahaan adalah:

“The firm size can be calculated from total net sales, total asset, total debt, and total equity of the current year up to the next few years.”

Menurut (I Gusti Ngurah Gede Rudangga dan Gede Merta Sudiarta, 2016, p. 4398) definisi ukuran perusahaan adalah: “... suatu penetapan besar-kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aset yang dimilikinya, hal ini dikarenakan total mencerminkan seberapa besarnya suatu harta perusahaan.

Menurut (Meidiyustiani, R, 2016, p. 44) ukuran perusahaan adalah: “... suatu penetapan besar-kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aset yang dimilikinya, hal ini dikarenakan total mencerminkan seberapa besarnya suatu harta perusahaan”.

Menurut (Siregar, R., & Widyawati, D, 2016, p. 5) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“parameter yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan dilihat dari besar-kecilnya total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya. Karena semakin besar total asetnya mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut.”

Berdasarkan definisi ukuran perusahaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala penilaian besar-kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset, total penjualan, dan sebagainya.

2.1.3.4. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 penggolongan Ukuran Perusahaan berdasarkan besar usaha dibagi menjadi empat, yaitu:

1. “Usaha Mikro
Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usah mikro. Adapun kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Meilik kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil atas penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha Menengah
Usaha menengah adalah usaha yang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini Adapun kriteria dari usaha menengah ini sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus

- juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil atas penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
4. Usaha Besar
- Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Adapun kriteria penilaian usaha besar sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.”

2.1.3.5. Macam-Macam Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut (I Gusti Ngurah Gede Rudangga dan Gede Merta Sudiarta, 2016, p. 4401) indikator ukuran perusahaan adalah total aset yang dimiliki suatu perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total Aset}$$

Menurut (Suryandani, A, 2018, p. 51) ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Total penjualan dapat dikatakan sebagai pengukuran ukuran perusahaan karena total penjualan menggambarkan perputaran uang dalam perusahaan. Sehingga ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Penjualan})$$

2.1.3.6. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Ukuran Perusahaan menurut (I Gusti Ngurah Gede Rudangga dan Gede Merta Sudiarta, 2016, p. 4401) adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total Aset}$$

2.1.3.7. Kriteria Penilaian Kemungkinan Ukuran Perusahaan Ditinjau dari Total Aset Perusahaan

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Ukuran Perusahaan

Total Aset Perusahaan	Ukuran Perusahaan
Maksimal Rp. 50.000.000	Usaha Mikro
>Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000	Usaha Kecil
>Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000	Usaha Menengah
>Rp. 10.000.000.000	Usaha Besar

Sumber: UU No.20 Tahun 2008, Pasal 6

2.1.4. *Transfer Pricing*

2.1.4.1. Pengertian *Transfer Pricing*

Definisi *transfer pricing* yang dikemukakan oleh (Pohan, Chairil Anwar, 2018, p. 196) yaitu:

“*Transfer pricing* adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/ jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang didasarkan pada prinsip harga pasar wajar.”

Menurut Horngren (Harrison, Walter T., Charles T.Horngren, dkk, 2012, p. 375) definisi *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“Transfer prices are the amount charged by one segment of an organization for a product that it supplies to another segment of the same organization in multinasional companies, transfer prices are used to minimize worldwide income taxes and import duties.”

Menurut Suryana (2012) dalam Lingga (2012) definisi *transfer pricing* adalah:

”... transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu.”

Pengertian *transfer pricing* berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 adalah: “... penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi).”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang, jasa, harta tak berwujud ataupun penyediaan jasa yang dilakukan oleh perusahaan baik dari satu divisi ke divisi lain ataupun dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

2.1.4.2. Tujuan Transfer Pricing

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan diantara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada

waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. *A transfer pricing system should satisfy three objectives: accurate performance evaluation, goal congruence, and preservation of divisional autonomy.* Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia (Mangoting, Yenni, 2000, p. 71).

Menurut (Mangoting, Yenni, 2000, p. 73) ada dua tujuan *transfer pricing* yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional, yaitu:

1. *“Performance Evaluation*

Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerjanya adalah menghitung berapa tingkat ROI-nya atau *Return On Investment*. Terkadang tingkat ROI untuk satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lain. Misalnya divisi penjual menginginkan harga transfer yang tinggi yang akan meningkatkan *income*, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nya, tetapi di sisi lain, divisi pembeli menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan *income*, yang berarti juga peningkatan dalam ROI. Hal semacam inilah yang terkadang membuat *transfer pricing* itu berada di posisi yang terjepit. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan seperti ini, induk perusahaan akan sangat berkepentingan dalam penentuan harga transfer.

2. *Optimal Determination of Taxes*

Tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Apabila di sebuah negara mengalami tingkat investasi rendah, maka tarif pajak berlaku di negara tersebut juga rendah. Tetapi jika sebuah negara mengalami tingkat investasi yang tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkat. Dasar inilah tarif pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkutan tinggi”.

2.1.4.3. Metode *Transfer Pricing*

Menurut Mangoting (Mangoting, Yenni, 2000), menyatakan bahwa terdapat beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/ departementasi, yaitu:

1. “Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)
Perusahaan yang mengguakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cot plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variabel cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)
Apabila ada suatu pasar yang sempurna metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negoisasi (*Negotiated Transfer Pricing*)
Dalam ketiadaan harga beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.”

2.1.4.4. Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.”

2.1.4.5. Hubungan Istimewa

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengatur hubungan istimewa, dianggap ada apabila:

1. “Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

2.1.4.6. Pihak–pihak Berelasi (*Related Party Transaction/ RPT*)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi 2014) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada Paragraf 9 dari PSAK Nomor 7 (revisi 2014) mendefinisikan pihak-pihak berelasi merupakan orang atau entitas

yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangan. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain. Satu, entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain. Kedua, entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Sementara, menurut PSAK Nomor 7 (revisi 2014) Paragraf 11 menyebutkan bahwa yang bukan termasuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

1. “Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain.
2. Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
3. Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik dan departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas pelapor (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
4. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (*franchise*), distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.”

Pihak-pihak yang dikecualikan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam konteks PSAK belum dapat dipastikan apakah tidak diakui juga dalam konteks pajak.

2.1.4.7. Pengukuran *Transfer Pricing*

Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain akan memiliki keuntungan tersendiri dari transaksi yang dilakukan antar perusahaan seperti tingkat harga yang disepakati yaitu *Transfer Pricing*. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel *transfer pricing* dengan menggunakan *Related Party Transaction* menurut Chairil Anwar Pohan (2018:239), yaitu:

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Keterangan :

Related Party Transaction (RPT) = Transaksi Pihak Berelasi

Alasan penggunaan proksi tersebut *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri, 2020:35).

Selain itu, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan

Istimewa. Di dalam pasal 11 ayat 3-7 terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. “Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*)
Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*) adalah metode Penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

$$\text{Harga Wajar} = \text{Harga Pihak Independen Sebanding}$$

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/ RPM*)
Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/ RPM*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

$$\text{Persentase Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/ CPM*)
Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

$$\text{Harga Wajar Penjualan (X)} = \text{Biaya Produksi} + \text{Laba Wajar}$$

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/ PSM*)
Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*) adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*Transactional Profit*

Method Based) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/ TNMM*)

Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin method/ TNMM*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.”

$$\text{Metode Laba Bersih Transaksional} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

2.1.4.8. Kriteria Penilaian Kemungkinan *Transfer Pricing* ditinjau dari rata-rata presentase transaksi pihak berelasi

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Transfer Pricing

RPT	Kesimpulan
RPT = 0%	Diduga melakukan <i>transfer pricing</i>
RPT ≤ 0%	Diduga tidak melakukan <i>transfer pricing</i>

Sumber: Data diolah penulis (2022)

2.1.5. *Tax Avoidance*

2.1.5.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Sumarsan, Thomas, 2019, p. 3):

“pajak adalah iuran masyarakat masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut (Sumarsan, Thomas, 2019, p. 3) definisi pajak adalah:

“... iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran rakyat.

2.1.5.2. Fungsi Pajak

Menurut (Sambodo, Agus , 2015, p. 7) sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 5 (lima) fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), menurut teori ini dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat-tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi social, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan social di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.
3. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat , pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang mudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan m=dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

2.1.5.3. Jenis-Jenis Pajak

Ada tiga jenis pengelompokan pajak menurut (Agoes, Sukrisno, 2014,

p. 7) antara lain:

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

2.1.5.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016, p. 7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. “Sistem *Official Assessment*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

- b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem *Self Assessment*
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 3. Sistem *Withholding*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

2.1.5.5. Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016, p. 11) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. “Tarif sebanding/ proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000.00.
3. Tarif progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri.
4. Tarif regresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

2.1.5.6. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan berdasarkan Undang-Undang

Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan terutang adalah

Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan pembukuan atau menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan: untuk wajib pajak badan besarnya PKP sama dengan penghasilan nettonya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.

PKP WP Badan = Penghasilan Netto

= Penghasilan Bruto–Biaya yang diperkenankan UU PPh

2. Menghitung PKP dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto:

Apabila dalam menghitung PKP nya wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, besarnya penghasilan netto adalah dengan persentase norma perhitungan penghasilan netto dikali dengan jumlah peredaran usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yakni PPh pasal 17 ayat 1 (b) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 28% PPh badan pasal 17 ayat (2a) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 25% yang dimulai berlakunya pada tahun 2010-2019. Peraturan pemerintah (Perppu) No. 30 Tahun 2020 penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Pasal 2 huruf (a) berupa penurunan tarif pajak menjadi 22%. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1 (b) ini tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak Badan tahun 2020-2022 sebesar 22%.

Tabel 2.3
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
2000-2009	28%
2010-2019	25%
2020-2022	22%
2022 dan seterusnya	22%

Sumber: Data diolah penulis (2022)

2.1.5.7. Definisi *Tax Avoidance*

Umumnya pajak menjadi sumber penerimaan negara, namun pungutan pajak terkadang tidak selalu diindahkan oleh wajib pajak. Hal ini karena pajak dengan tarif tertentu merupakan pengurang dari penghasilan wajib pajak. Maka dari itu, wajib pajak sering kali berupaya untuk mengurangi beban pajak melalui *Tax Avoidance*. Berikut merupakan definisi *tax avoidance* dari beberapa ahli:

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:137) *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal.*

Menurut (Pohan, Chairil Anwar, 2013, p. 23), definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah:

“upaya *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana

metode dan Teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut (Pohan, Chairil Anwar, 2013, p. 11), definisi penghindaran (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Menurut Lubis (2020:101) menjelaskan mengenai penghindaran pajak sebagai berikut:

“penghindaran Pajak adalah suatu upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang dikerjakan dengan cara memanfaatkan celah dari kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan negara. Aktivitas penghindaran pajak dianggap legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika penghindaran pajak diartikan sebagai usaha untuk meminimalkan beban pajak yang dapat berpengaruh terhadap pengurangan pajak perusahaan, sedangkan penggelapan pajak berkaitan dengan menghilangkan beban pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum atau illegal (tidak sesuai ketentuan).”

Sedangkan menurut Dyreng *et al.*, (2008) dalam (Astuti & Aryani, 2016:379) menyatakan jika penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan tetap dalam bingkai ketentuan peraturan perpajakan. Metode dan Teknik dilakukan dengan

memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.1.5.8. Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam (Erly Suandy, 2011, p. 7) menyebutkan bahwa karakteristik dari *tax avoidance* mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya factor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umunya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak.”

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam <https://www.ortax.org/ortax/> dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. “Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).”

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusydi dan Martani (2014):

1. “Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/tidak dengan *Spirit & Intention of parliament*,
4. Melakukan/tidak melakukan transaksi yang direkayasa.”

2.1.5.9. Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut (Sumarsan, Thomas, 2012, p. 118) penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan dua acara, yaitu:

1. “Menahan diri, yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, contohnya seperti tidak menggunakan mobil mewah, tidak mengonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi terpencil, yang dimaksud lokasi terpencil yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Sebagai contohnya di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.”

2.1.5.10. Faktor *Tax Avoidance*

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan *tax avoidance* menurut (Hutagaol, John, 2007, p. 154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*), Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat

diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

2.1.5.11. Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak yang umumnya digunakan dalam Halon dan Heitzman (2010) dimana disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total expense per dollar of pre-tax book income</i>
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre tax book income</i>
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax income</i>
<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{worldwide total pretax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years</i>
ETR Differential	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + bx Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
Total BTD	$Pretax\ book\ income - ((U.S.\ CTE + fgn\ CTE)/U.S.\ STR) - (NOL_t - NOL_{t+1})$	The total difference between book and taxable incomes
Temporary BTD	Deffered tax expense/U.S. STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	$Residual\ from\ BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
Tax Shelter Activity	Indicator variabel for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:137-138)

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), variabel penghindaran (tax avoidance) dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Hanlon dan Heitzman (2010), adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

- *Cash tax paid*: Jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan
- *Net Income Before Tax*: Laba bersih sebelum pajak

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan Cash ETR menurut Dyreng, et. al (2008) dalam (Simarmata, Ari Putra P, 2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan *tax avoidance* oleh perusahaan karena Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

2.1.5.12. Kriteria Penilaian Kemungkinan Tax Avoidance

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Kemungkinan *Tax Avoidance*
untuk Tahun Pajak 2016-2019

Nilai Cash ETR	Kriteria Penilaian
CETR < 25%	Perusahaan melakukan <i>tax avoidance</i>
CETR ≥ 25%	Perusahaan tidak melakukan <i>tax avoidance</i>

Sumber: Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Kemungkinan *Tax Avoidance*
untuk Tahun Pajak 2020-2022

Nilai Cash ETR	Kriteria Penilaian
CETR < 22%	Perusahaan melakukan <i>tax avoidance</i>
CETR \geq 22%	Perusahaan tidak melakukan <i>tax avoidance</i>

Sumber: Perppu No.1 Tahun 2020

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Jika perusahaan dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Andri Rachmawati dan Hanung Triatmoko, 2007, p. 21).

Semakin besar total aset perusahaan maka perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar dan stabil dibandingkan dengan perusahaan kecil yang memperoleh laba lebih rendah maka hal tersebut cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Hal inilah yang menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Sehingga dapat diartikan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kesempatan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016:1594).

Menurut penelitian Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2015) bahwa:


“Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi *cash effective tax rate* (CETR) pada perusahaan yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.”

Menurut penelitian Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) bahwa:

“Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal. Dalam kasus ini *tax saving* menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara yang legal.”

Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar dan Widyawati (2016), Bramantiyo Sonny Sadeva dan Suharno dan Sunarti (2020), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoriyah (2018), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kerangka pemikiran pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Jika perusahaan cenderung menentukan harga transfer yang rendah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dibandingkan kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa, maka hal tersebut dilakukan untuk menggeser pajaknya ke negara dimana perusahaan tersebut memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini tentu dapat mengurangi penerimaan negara melalui pajak, karena perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan penetapan harga transfer yang rendah dapat menekan keuntungan yang didapat perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah. *Transfer pricing* sering kali disebut sebagai Tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*),

karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi & Rahayu 2020).

Menurut penelitian Hesa Amelia Pratiwi dan Yulinda Devi Pramit (2021) bahwa:


“*Transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini terjadi karena perusahaan dalam tindakan *transfer pricing* digunakan untuk mengelabui laba (keuntungan) agar biaya pajaknya menurun. Perusahaan manufaktur di Indonesia memaksimalkan kecacatan dari ketentuan biaya pajak dengan cara memindahkan penghasilan atau harta perusahaan mereka ke perusahaan cabang di negara lain dengan biaya pajak yang lebih kecil daripada biaya pajak di Indonesia.”

Menurut penelitian Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020) bahwa:

“*Transfer pricing* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Meningkatnya tingkat *transfer pricing* akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance* dan jika tingkat transfer pricing mengalami penurunan maka akan menyebabkan penurunan *tax avoidance*. Hal tersebut dapat penulis jelaskan bahwa karena *transfer pricing* ini dimungkinkan digunakan oleh perusahaan untuk pengurangan objek pajak, penurunan pengaruh depresiasi ataupun motif manipulasi harga yang menyebabkan adanya pajak penghasilan harga transfer menyebabkan banyak biaya-biaya yang timbul pada saat proses transfer pricing yang berdampak mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang. Perusahaan melakukan praktik tersebut adalah perusahaan yang berpotensi terindikasi kedalam perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran terhadap pajak.”

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E.,N.Ak.,CA (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva dan suharno dan Sunarti (2020), Hanafi Hidayat dan Suparna Wijaya (2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kerangka pemikiran pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2017, p. 63) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H2: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*